



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ (0274) 391191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 421.9/ 030 /KPTS/2015

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat KARYA MANDIRI Wareng, Wonosari Nomor 30/PKBM-KM/II/20150, tanggal, 4 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional.
- Memimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas- Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga : KARYA MANDIRI
Pimpinan Lembaga : RIYANTO
Alamat Lembaga : Wareng, Wonosari
Masa berlaku : 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2018

KEDUA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari ,
Pada Tanggal : 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19591024 198403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Pengelola PKBM yang bersangkutan
4. Peringgal.



**NOTARIS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

DESTRI ANITASARI, S.H., M.Kn.

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.
NOMOR : C-49. HT.03.01-Th.2007
TANGGAL : 27 MARET 2007**



Akta : PKBM "KARYA MANDIRI".

Tanggal : 18 Oktober 2007.

Nomor : 04.

KANTOR :

Jl. Veteran No. 47 Trimulyo I
Kepek, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 391017

----- **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** -----

----- **" KARYA MANDIRI "** -----

----- **Nomor : 04** -----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-10-2007 (delapan belas Oktober dua ribu tujuh), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, **DESTRI ANITASARI, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan**, Notaris di Gunungkidul, dengan dihadiri para saksi yang saya, --- Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini: --

- 1. Tuan RIYANTO**, lahir di Gunungkidul pada tanggal 06-04-1950 (enam April seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia Asli, Pegawai ---- Negeri, bertempat tinggal di Wareng II Rukun Tetangga: 02, Rukun Warga: - 02, Kelurahan/Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 02395/060450. -----
- 2. Nona SUMARNINGSIH**, lahir di Gunungkidul pada tanggal 18-10-1980 ----- (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia Asli, Guru, bertempat tinggal di Wareng II, Rukun Tetangga: 02, -- Rukun Warga: 02, Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten ----- Gunungkidul, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 34030158108021137.
- 3. Nyonya DWI UMARYANTI**, lahir di Gunungkidul pada tanggal 17-03-1978 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia Asli, Wiraswasta, bertempat tinggal di Wareng II Rukun Tetangga: 02, Rukun Warga: 02, Kelurahan/Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, ----- Kabupaten Gunungkidul, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 02327/170378. -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Terlebih dahulu para penghadap tersebut diatas menerangkan kepada saya, -----
Notaris, dengan ini bersama-sama sepakat mendirikan sebuah Badan Hukum ----
berbentuk Lembaga pendidikan dengan mempergunakan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini bernama " **Karya** -----
Mandiri ", berkedudukan di Kecamatan Wonosari, berkantor untuk pertama -----
kalinya di Jalan Wonosari-Paliyan Km 4 Desa Wareng Kecamatan Wonosari -----
Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (selanjutnya -----
dalam akta ini cukup disebut **PKBM "KARYA MANDIRI"** saja). -----

----- **Pasal 2.** -----

----- **W A K T U** -----

PKBM "KARYA MANDIRI" ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan telah dimulai pada hari ini. -----

----- **Pasal 3.** -----

----- **VISI dan MISI** -----

1. **VISI PKBM "KARYA MANDIRI"** ini ialah : -----
 - a. Dapat terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas dan terampil; -----
 - b. Dapat terwujudnya masyarakat yang kreatif dan produktif; -----
 - c. Mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri secara positif; -----
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -----
2. **MISI PKBM "KARYA MANDIRI"** ini ialah : -----
 - a. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berkarya positif; -----
 - b. Peningkatan pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan sikap untuk hidup lebih baik; -----
 - c. Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat; -----
 - d. Pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat; -----

----- **Pasal 4.** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

1. Maksud **PKBM "KARYA MANDIRI"** ini ialah : -----
Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang turut mendukung, -----
memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan bangsa, melalui ----
PKBM yang mandiri dan maju serta berpegang teguh pada prinsip -----
kebersamaan, serta untuk membina dan memperdayakan potensi -----
masyarakat, sehingga terwujud masyarakat MANDIRI, CERDAS DAN -----
TERAMPIL. -----
2. Tujuan **PKBM "KARYA MANDIRI"** ini ialah : -----
 - a. Mewadahi komunikasi dan interaktif, positif dan konstruktif yang bersifat ---
kekeluargaan diantara masyarakat Desa Wareng dan Desa yang lain yang -
masih menjadi wilayah Kecamatan Wonosari untuk disampaikan kepada ----
Pemerintah maupun Dinas lain yang terkait. -----
 - b. Mewadahi, menyalurkan dan memperjuangkan kebutuhan warga -----
masyarakat di Desa Wareng dan sekitarnya dalam hal pembelajaran dan ---
pemberdayaan khususnya Pendidikan Luar Sekolah (PLS). -----
 - c. Mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan terampil, lebih kreatif dan --
produktif serta ingin mengembangkan diri secara positif untuk -----
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -----

----- **Pasal 5.** -----

----- **USAHA-USAHA** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut Pasal 4 diatas, **PKBM "KARYA MANDIRI"** ini melakukan usaha-usaha dalam bentuk pengembangan -
usaha-usaha produktif, kreatif, terampil dalam masyarakat. -----

----- **Pasal 6.** -----

----- **BADAN PENDIRI** -----

1. Badan Pendiri **PKBM "KARYA MANDIRI"** terdiri dari : -----
 - a. Mereka yang mendirikan **PKBM "KARYA MANDIRI"** ini yang -----
menghadap dihadapan saya, Notaris dan menandatangani akta ini; -----

- b. Mereka yang atas usul seseorang anggota Badan Pendiri yang hendak ----
mengundurkan diri telah ditunjuk dan diangkat oleh Keputusan Rapat ----
Anggota Pendiri untuk menjadi penggantinya. -----
 - c. Mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri karena dianggap oleh Badan ---
Pendiri telah berjasa kepada PKBM "KARYA MANDIRI". -----
 - d. Mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri sebagai pengganti anggota -----
yang meninggal dunia dan atau calon yang diusulkan anggota Badan -----
Pendiri. -----
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan dalam ---
Rapat Anggota Badan Pendiri yang dihadiri oleh semua Badan Pendiri dan ---
Keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 5/6 -
(lima per enam) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. -----
 3. Para Anggota Badan Pendiri memilih salah seorang dari mereka sebagai -----
Ketua; -----

----- **Pasal 7.** -----

----- **KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENDIRI** -----

1. Badan Pendiri menyusun secara tertulis Garis-garis Besar kebijaksanaan yang
dengan mengumpulkan saran dan pendapat dari Penasehat dan Pelindung ---
setelah mengamati kegiatan-kegiatan PKBM "KARYA MANDIRI" secara -----
menyeluruh. -----
2. Apabila pada akhir tiap-tiap tahun tidak ada keputusan baru dari Badan -----
Pendiri, maka kegiatan PKBM "KARYA MANDIRI" tetap berjalan dan -----
berpedoman pada garis-garis kebijaksanaan tahun yang lalu; -----
Pada tiap-tiap penutupan tahun buku, Badan Pendiri dapat mengajukan -----
saran-saran, pelaksanaan kebijaksanaan dan Badan Pendiri wajib dalam satu
bulan mengambil keputusan; -----

----- **Pasal 9.** -----

----- **BADAN PENGURUS** -----

1. **PKBM "KARYA MANDIRI"** ini diurus oleh suatu Badan Pengurus, yang -----
terdiri dari: -----

- Seorang Ketua ; -----
- Seorang Sekretaris ; -----
- Seorang Bendahara ; -----
- seorang atau lebih sebagai Anggota ; -----

Badan Pendiri PKBM "KARYA MANDIRI" telah setuju dan sepakat untuk -----
pertama kalinya membentuk komposisi Badan Pengurus yang terdiri dari -----
anggota badan Pendiri sendiri, yaitu : -----

- **K E T U A** : **Tuan RIYANTO**, lahir di Gunungkidul pada tanggal ---
06-04-1950 (enam April seribu sembilan ratus lima ----
puluh), Warga Negara Indonesia Asli, Pegawai Negeri,
bertempat tinggal di Wareng II Rukun Tetangga: 02, --
Rukun Warga: 02, Kelurahan/Desa Wareng, -----
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
02395/060450. -----

- **SEKRETARIS** : **Nona SUMARNINGSIH**, lahir di Gunungkidul pada ---
tanggal 18-10-1980 (delapan belas Oktober seribu ----
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
Indonesia Asli, Guru, bertempat tinggal di Wareng II, -
Rukun Tetangga: 02, Rukun Warga: 02, Desa Wareng,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
34030158108021137, -----

- **BENDAHARA** : **Nyonya DWI UMARYANTI**, lahir di Gunungkidul -----
pada tanggal 17-03-1978 (tujuh belas Maret seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia Asli, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----

- Wareng II Rukun Tetangga: 02, Rukun Warga: 02, ----
Kelurahan/Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, -----
Kabupaten Gunungkidul, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 02327/170378. -----
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara secara bersama-sama merupakan pengurus harian. -----
 3. Para anggota Badan Pengurus dan susunan Pengurus ditetapkan oleh Badan Pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali atau diberhentikan melalui rapat Badan Pendiri. -----
 4. Selain sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka Badan Pengurus berhenti karena : -----
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. atas permintaannya sendiri ; -----
 - c. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Rapat Badan Pendiri, -- karena perbuatannya yang merugikan harta/nama baik **PKBM "KARYA - MANDIRI"**. -----

----- **Pasal 10.** -----

----- **KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENGURUS** -----

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang ----- ditetapkan dalam anggaran dasar. -----
2. Badan Pengurus bersama-sama dengan Badan Pendiri mengatur seperlunya - di dalam anggaran rumah tangga, semua hal yang tidak diatur dalam ----- anggaran dasar **PKBM "KARYA MANDIRI"** dan membuat peraturan ----- peraturan lain yang dipandang baik dan perlu untuk **PKBM "KARYA ----- MANDIRI"**. -----
3. Badan Pengurus berhak mengangkat atau menetapkan secara tertulis ----- seorang sebagai kuasa, untuk mewakili **PKBM "KARYA MANDIRI"** tersebut dengan wewenang-wewenangnya yang ditetapkan dalam surat-surat ----- pengangkatan atau surat penetapan tersebut. -----

4. Badan Pengurus mewakili **PKBM "KARYA MANDIRI"** di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama **PKBM "KARYA MANDIRI"** baik mengenai perbuatan pengurusan maupun mengenai perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan batasan-batasan untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang **PKBM "KARYA MANDIRI"** kepada orang/pihak lain;
 - b. melepaskan hak atas atau memberatkan barang bergerak dan tidak bergerak kepunyaan **PKBM "KARYA MANDIRI"**;
 - c. mengikat **PKBM "KARYA MANDIRI"** sebagai penanggung/borg/avallist bagi pihak ketiga;
 - d. menggadaikan barang-barang bergerakmaupun tidak kepunyaan **PKBM "KARYA MANDIRI"**;
 harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pendiri.
5. Badan Pengurus menjalankan pekerjaan sehari-hari **PKBM "KARYA MANDIRI"** dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Pengurus maupun rapat Badan Pendiri.
6. Dalam menjalankan pekerjaan Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Badan Pendiri.
7. Penyelenggaraan surat-menyurat Badan Pengurus dan segala urusan yang berkenaan dengan keuangan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan **PKBM "KARYA MANDIRI"** lainnya.

Pasal 11.

RAPAT - RAPAT

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat Badan Pengurus sekurang-kurangnya sekali 6 (enam) bulan dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua dan Sekretaris atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

2. Didalam semua rapat, Ketua yang memegang pimpinan, jikalau Ketua -----
berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Sekretaris dan ---
jikalau Sekretaris juga tidak hadir dalam rapat ; maka rapat dipimpin oleh ----
salah seorang yang dipilih dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
3. Anggota Badan Pendiri berhak menghadiri rapat Badan Pengurus. -----
4. Badan Pendiri diwajibkan mengadakan rapat Badan Pendiri sekurang -----
kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan setiap waktu bila dipandang perlu. -----
5. Semua keputusan dalam rapat Badan Pengurus maupun rapat Badan Pendiri
diambil dengan cara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diambil --
dengan suara terbanyak. -----

----- **Pasal 12.** -----

----- **TAHUN – BUKU** -----

1. Tahun buku **PKBM "KARYA MANDIRI"** bersamaan dengan tahun takwim.
2. Badan Pengurus diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan -
sesudah akhir tahun, membuat laporan tahunan yang disediakan bersama ---
sama dengan neraca dan perhitungan keuangan untuk disampaikan kepada -
Badan Pendiri. -----

----- **Pasal 13.** -----

----- **PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN** -----

1. Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar **PKBM "KARYA ---**
MANDIRI" atau untuk membubarkan **PKBM "KARYA MANDIRI"**, hanya -
sah jikalau diputuskan berdasarkan keputusan rapat Badan Pendiri, yang -----
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota -----
Badan Pendiri dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan
Pendiri. -----
2. Semua ketentuan dalam pasal 11, khususnya yang berkenaan tata tertib -----
penyelenggaraan rapat, berlaku pula untuk ketentuan ini. -----

----- **Pasal 14.** -----

----- **TUGAS POKOK KEANGGOTAAN** -----

PKBM "KARYA MANDIRI" mempunyai tugas pokok sebagai lembaga -----
independent yang mempersatukan Warga Belajar dan menyalurkan aspirasi -----
warga diseluruh Desa Wareng khususnya dalam hal Pendidikan Luar Sekolah. ----

----- **Pasal 15.** -----

----- **PERAN KEANGGOTAAN** -----

1. Mempersatukan seluruh warga diseluruh Desa Wareng. -----
2. Mendukung perkembangan kegiatan PKBM di Desa Wareng. -----
3. Memberikan usulan kepada pemerintah dalam hal kebijakan-kebijakan di bidang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ----- Pendidikan Luar Sekolah. -----
4. Mediator antara Pemerintah dan Masyarakat maupun Dinas yang terkait.

----- **Pasal 16.** -----

----- **FUNGSI KEANGGOTAAN** -----

1. Memprakarsai, memfasilitasi dan mengembangkan terwujudnya ----- komunikasi dan interaktif positif dan konstruktif diantara Warga Belajar -- dengan Pemerintah, antara warga dengan lembaga-lembaga forum ----- lainnya, maupun dengan masyarakat pada umumnya. -----
2. Menjaga kemurnian Visi, Misi dan nilai-nilai PKBM. -----
3. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan PKBM di wilayah Desa ----- Wareng sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. -----
4. Mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi dan komitmen masyarakat - dalam mendukung dan peningkatan mutu PKBM. -----
5. Meningkatkan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu PKBM. -----
6. Menampung, menganalisa, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi, - usulan dan masukan-masukan lainnya dari warga masyarakat. -----
7. Memberikan pertimbangan, saran serta usulan, kepada Pemerintah yang mencakup: -----
 - a. Kebijakan dan program system dalam hal pembelajaran dan ----- pemberdayaan masyarakat khususnya Pendidikan Luar Sekolah. -

b. Hal-hal yang terkait dengan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, lembaga PKBM khususnya Pendidikan Luar Sekolah.

8. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan PKBM diseluruh Kabupaten Gunungkidul dengan PKBM lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Luar Propinsi maupun Forum Nasional.

Pasal 17.

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

Apabila **PKBM "KARYA MANDIRI"**, ini dibubarkan, maka setelah semua hutang-hutang dipenuhi, Badan Pendiri atau mereka yang menggantikan kedudukan Badan Pendiri dapat menyerahkan sisa kekayaan **PKBM "KARYA MANDIRI"**, ini kepada pihak lain, yang maksud dan tujuannya sama atau sesuai dengan maksud dan tujuan **PKBM "KARYA MANDIRI"** ini.

Pasal 18.

KETENTUAN KHUSUS

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya, yang akan diputuskan oleh Badan pendiri atas masukan dari Badan Pengurus, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar **PKBM "KARYA MANDIRI"** ini.

Pasal 19.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Gunungkidul, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. **Nona PURNANING WAHYUNI ASTUTI**, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 10-06-1985 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Tegalmulyo, Rukun

Tetangga: 02, Rukun Warga: 05, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, ---
Kabupaten Gunungkidul; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 34030150068514360, dan; ---

2. **Nona RAHADYAN WIDARUNINGTYAS**, lahir di Gunungkidul, pada --
tanggal 23-01-1986 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus -----
delapan puluh enam), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Kepek 1, Rukun Tetangga:06, Rukun Warga:08, Desa Kepek, -----
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 06806/230186. -----

keduanya sebagai para saksi. -----

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap dan para saksi, -
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani ----
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

